



**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 105 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN TRENGGALEK**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
  - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Sumber Daya Lokal agar dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Sumber Daya Lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Sumber Daya Lokal Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950 );
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656 );

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu, Gizi Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 nomor 1 Seri E );
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Seri E );

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 tahun 2010 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 seri E );
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPD ) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 tahun 2010;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGANAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN TRENGGALEK.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek.
6. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman,merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
8. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.

9. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
11. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari ).
12. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut. maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
13. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
15. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
16. Makanan Tradisional adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat.
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara -atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang, dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
19. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
20. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuannya dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.



21. Demonstrasi pangan adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain.
22. Pemangku kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

## **Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.

## **Pasal 4**

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercapainya skor PPH tahap I sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan tahap II sebesar 95 pada tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 5**

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.

(2) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

### **Pasal 6**

Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis, Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai Kabupaten dan Kecamatan dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

### **Pasal 7**

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 8**

Bupati Trenggalek selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diwilayah Kabupaten Trenggalek.

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 15 Desember 2010

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 16 Desember 2010


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**CIPTO WIYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 105 SERI A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip . 19600813198903 1 005